

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1610/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Desember 2017 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	Nama	ANDRIATI FITRININGRUM, S.Sos, M.M, Ph.D	
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan	
	3.	NIDN / NIDK	0321126803	
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -	
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Biak, 21 Desember 1968	
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan	
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 16 Februari 1993 S-2, Manajemen, Universitas Gadjah Mada, 20 November 1995 S-3, Akuntansi, Australian National University, 17 Desember 2015	
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -	
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Desember 2017	
	10.	Fakultas / Program Studi	Bisnis / Akuntansi S-1	
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan
			b.Baru	3 Tahun 0 Bulan
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Sampoerna	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru
	1.	UNSUR UTAMA		Jumlah
		A. Pendidikan		
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	200.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	29.50
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	32.25
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama	0.00	262.75
	2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen		
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	263.75
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. PRINCIPLES OF ACCOUNTING I , 2. PUBLIC SECTOR ACCOUNTING , 3. INTRODUCTION TO FINANCE .			

Yth. Sdr. Andriati Fitriningrum, S.Sos, M.M, Ph.D
Universitas Sampoerna
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Sampoerna;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1610/LL3/PT/2020 ✓

Masa Penilaian : Tanggal 1 Desember 2017 s/d 30 Desember 2020

03 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	ANDRIATI FITRININGRUM, S.Sos, M.M, Ph.D			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0321126803			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Biak, 21 Desember 1968			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 16 Februari 1993 S-2, Manajemen, Universitas Gadjah Mada, 20 November 1995 S-3, Akuntansi, Australian National University, 17 Desember 2015			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Desember 2017			
	10.	Fakultas / Program Studi	Bisnis / Akuntansi S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	3 Tahun 0 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Sampoerna			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	200.00	200.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	29.50	29.50
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	32.25	32.25
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	262.75	262.75
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	263.75	263.75
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. PRINCIPLES OF ACCOUNTING I , 2. PUBLIC SECTOR ACCOUNTING , 3. INTRODUCTION TO FINANCE .					

Yth. Sdr. Andriati Fitriningrum, S.Sos, M.M, Ph.D
Universitas Sampoerna
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002 49

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Sampoerna;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.